

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah proses untuk mengelompokan, mencatat, mengategorikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan dana untuk sebuah lembaga publik yang mengarsipkan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pemungutan sebuah ketentuan, yang akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada public sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan keterbukaan dan akuntabilitas.

Menurut Sujarweni (2015:1) akuntansi sektor publik dideskripsikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, menggolongkan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Secara kelembagaan, ranah publik antara lain melingkupi badan - badan pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah beserta bidang kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN), perusahaan milik daerah (BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Melihat dari faktor lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh sudut ekonomi, tapi juga oleh penyebab lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis yang menyebabkan variasi dalam pemahaman cara pandang dan definisi. Sektor publik juga dapat dipahami sebagai suatu yang tindakannya menghasilkan barang dan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Sifat dan karakteristik organisasi sektor publik yang terutama adalah tujuan, sifat dan sumber dananya. Sifat organisasi sektor publik adalah organisasi nonprofit (nonlaba). Tujuan utama Akuntansi Sektor Publik ialah memberikan

bantuan jasa kepada publik (masyarakat) dan meningkatkan kesejahteraanya, tujuan lain dari dari Akuntansi Sektor Publik sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk yang tepat, yang berguna bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit organisasi yang dipimpinya.
- b. Manajerial, yaitu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja organisasi.
- c. Pengawasan, yaitu memungkinkan terealisasinya pemeriksaan oleh aparat pengawasan secara efektif dan efisien

### 2.1.2. Pengertian Kecurangan (*fraud*)

Menurut Albercht et al., (2011), "*Fraud is a generic term, and embraces all the multivararious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representation. No definite and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it includes surprise, trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery*".

Artinya, *fraud* merupakan hal yang bersifat umum dan memiliki banyak makna, yang terjadi karena kecerdikan manusia dan ditujukan untuk satu pihak untuk memperoleh keuntungan lebih dengan penyajian yang salah. Tidak ada aturan khusus yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengartikan *fraud* yang terdiri dari kejutuan, penipuan, kelicikan dan cara yang tidak wajar yang digunakan sebagai cara untuk menipu orang lain. Satu-satunya cara untuk menjelaskannya adalah bahwa *fraud* merupakan hal yang merusak moral manusia. Selanjutnya menurut pendapat Sinaga, (2008) Kecurangan (*fraud*) pada dasarnya merupakan serangkaian ketidakberesan (*irregularities*) mengenai : perbuatan-perbuatan melawan hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (misalnya menipu, memberikan gambaran yang keliru (*mislead*) terhadap pihak lain) yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam ataupun dari luar organisasi,

untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok dan secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, pengertian *fraud* lebih difokuskan pada *fraud* yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Menurut Kartasasmita, (2006) *fraud* yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Ketidaksesuaian antara barang/jasa yang diperjanjikan dalam kontrak dengan kebutuhan instansi dan/atau masyarakat, baik dilihat dari jenis, kualitas maupun kuantitas barang/jasa.
2. Ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam perjanjian/kontrak.
3. Ketidaksesuaian antara volume (kuantitas) barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang dengan jumlah yang seharusnya sesuai perjanjian/kontrak.
4. Ketidakwajaran harga barang/jasa yang disepakati dalam kontrak/perjanjian. Misalnya pengadaan peralatan komputer yang jauh di atas harga peralatan sejenis di pasaran karena mengandung unsur penggelembungan harga (*mark-up*).
5. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh rekanan dari jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian/kontrak.

### **2.1.3. Teori GONE (*GONE Theory*)**

Teori GONE menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* dalam proses pengadaan barang dan jasa. Teori GONE dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh badan/organisasi tertentu, serta dapat membantu para auditor baik internal maupun eksternal dalam melihat penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*). Teori *GONE* adalah teori yang menyatakan alasan pelaku tindak pidana melakukan praktik *fraud*, sehingga dapat

dikatakan bahwa penggunaan Teori *GONE* ini merupakan hal yang tepat, Tuanakotta (2010).

Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori tentang segi tiga kecurangan (*triangle fraud*) dimana dijelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi kecurangan / *fraud*, meliputi *Pressure* (Tekanan), *Opportunity* (Peluang), *Rationalization* (Rasionalisasi) Cressey, (1953). Teori *GONE* juga menyebutkan akar penyebab kecurangan terdiri dari empat faktor yaitu: *Greed*, yang terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku pengadaan yang secara potensial ada dalam diri setiap orang, *Opportunity* atau kesempatan yang terkait dengan sistem/prosedur pengadaan yang memberi lubang terjadinya kecurangan serta berkaitan dengan keadaan organisasi / instansi dan lingkungan masyarakat yang membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. *Need* juga merupakan sikap mental seseorang yang tidak pernah cukup. *Exposes* yang berkaitan dengan hukuman pada pelaku kecurangan yang rendah, hukuman yang tidak membuat jera para pelaku maupun orang lain, dan *deterrence effect* yang minim. (Jack Bologne, 1993). Keserakahan (*Greed*) keserakahan berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang (Bologna, 1993). Dalam ilmu psikologi, pengertian keserakahan (*greedy*) adalah topik yang menantang untuk didefinisikan. Mayoritas peneliti setuju mendefinisikan keserakahan (*greedy*) sebagai keinginan untuk memperoleh lebih banyak (Mussel & Hewig, 2016). Menurut teori *Heinzelman Greed Scale (HGS)* keserakahan adalah keinginan untuk memperoleh lebih dari satu yang dimiliki atau mempertahankan apa yang dimiliki dengan segala cara dan kecenderungan untuk tidak pernah puas. Keserakahan mencakup keinginan individu untuk lebih banyak barang material (misalnya, uang, kekayaan) atau hal-hal non-materi (misalnya, kesuksesan, kekuasaan).

Area utama yang diukur oleh HGS meliputi tingkat individu dari: (a) keinginan yang berlebihan untuk lebih, hal-hal materi dan barang; (b) keinginan yang berlebihan untuk hal-hal non-materi yang lebih banyak; (c) mengabaikan potensi biaya untuk mendapatkan keinginan seseorang; (d) ketidakpuasan; (e) motivasi perolehan; dan (f) motivasi retensi. Skor yang lebih tinggi

mencerminkan perilaku atau keyakinan yang terkait dengan tingkat keserakahan yang lebih kuat (Glenn W. Lambie & Jaimie Stick Haugen, 2019).

### 1. **Keserakahan (*Greedy*)**

*Keserakahan (Greedy) dan/atau sifat serakah* secara potensial ada dalam diri setiap orang khususnya para pelaku kecurangan. Menurut Kuntadi, (2015) *Corruption by greedy* atau korupsi akibat keserakahan karena disebabkan oleh tindakan korupsi karena tidak adanya rasa puas terhadap apa yang dimiliki. Selanjutnya, menurut pendapat Zaini et.all (2015), seseorang yang memiliki sifat serakah cenderung melakukan kecurangan. Hal tersebut dapat dilihat dari kecenderungan seseorang/sekelompok orang yang merasa belum puas dengan yang mereka dapatkan, karena takut tersaingi dan tidak mau berbagi data dan informasi terkait pekerjaan yang dilakukannya. Pada dasarnya keserakahan dimiliki oleh setiap manusia, mereka tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah ia miliki dan apa yang didapat, selain itu, keserakahan juga bisa didorong adanya faktor internal dan lingkungan. Materi (kekayaan) dan jabatan/kewenangan cenderung membuat seseorang buta akan perbuatannya, menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya, hal tersebut menjadi indikator bahwa semakin tinggi tingkat keserakahan seseorang maka semakin tinggi pula potensi untuk melakukan penipuan, (Dewani & Chairi, 2015).

### 2. **Kesempatan (*Oportunity*)**

Kesempatan berkaitan dengan situasi dimana terbukanya peluang/kesempatan secara leluasa bagi para pelaku kecurangan (*fraud*). Menurut Albert et al, (2004) kesempatan merupakan bagian penting dari setiap pekerjaan kecurangan, karena kesempatan dianggap sebagai pemicu terjadinya kecurangan. Menurut pendapat Irianto (2014), seseorang dan atau sekelompok orang akan melakukan tindakan *fraud* ketika mereka memiliki kesempatan, indikatornya antara lain berupa lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian organisasi, belum/tidak adanya SOP/aturan pekerjaan yang jelas meningkatkan daya tarik peluang dan membuka terjadinya kecurangan (*fraud*). Selain itu, faktor tambahan, seperti kemampuan manajemen untuk mengesampingkan kontrol, struktur organisasi yang tidak stabil atau terlalu kompleks, lingkungan yang permisif, kelalaian, terlalu banyak kepercayaan pada tempat yang salah, auditor yang

melakukan program preventif (langkah-langkah pelatihan antifraud) yang hilang atau lemah dan akibat kebocoran pengetahuan (misalnya, bos dan dewan tidak cukup kompeten untuk mendeteksi penyimpangan) juga dianggap bertanggung jawab atas peluang tambahan untuk melakukan kejahatan kerah putih (Lou & Wang, 2009).

### **3. Kebutuhan (*Needs*)**

Kebutuhan (*needs*) dapat menjadi faktor penyebab kecurangan dimana (dapat dikatakan) kebutuhan seseorang sangat mendesak. Menurut Simanjuntak. (2008), setiap orang punya kebutuhan materi yang dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang akan melakukan apa saja asalkan kebutuhannya terpenuhi walau dengan melakukan kecurangan sekalipun. Kebutuhan (*needs*) berkaitan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai (Isgiyata Jaka, 2018).

Pemenuhan kebutuhan yang berupa materi (kekayaan) serta jabatan/kewenangan menjadi indicator kecenderungan membuat seseorang buta akan perbuatannya, menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya, sehingga semakin tinggi tingkat keserakahan seseorang maka semakin tinggi pula potensi untuk melakukan penipuan/kecurangan, (Isgiyata Jaka, 2018)

### **4. Pengungkapan (*Exposes*)**

Pengertian *Exposes* dalam teori *GONE* berkaitan dengan faktor pengungkapan kejadian kecurangan (*fraud*) serta pemberian hukuman yang diberikan kepada pelaku kecurangan. Menurut pendapat Arifiyadi & Anisyukurllilah, (2016) Hukuman rendah yang diberikan kepada pelaku tindakan kecurangan, serta sulitnya pengungkapan data-data yang berhubungan dengan praktek kecurangan sering kali tidak membuat jera pelaku maupun orang lain, serta tidak memberikan efek pencegahan (*deterrence effect*) untuk dimasa mendatang. Selain itu, Pengungkapan juga berhubungan dengan sikap organisasi sebagai korban tindakan kecurangan. Pengungkapan ini tidak dapat menjamin tidak terulangnya kecurangan oleh pelaku kecurangan yang sama dan/atau pelaku lain. Oleh

karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap, (Isgiyata Jaka, 2018)

#### **2.1.4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Keadaan Darurat**

Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan, yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan dana yang telah disediakan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Daerah. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengatur pedoman bagi para pelaku atau pejabat pengadaan untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/ jasa dalam lingkup pemerintah. Pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat, dilakukan dengan pengadaan khusus yang mana telah diatur dalam pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dalam pasal tersebut, peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam keadaan darurat, antara lain:

1. Bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
4. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau;
5. Pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

Berkaitan Pengadaan Barang/Jasa dalam keadaan darurat diatur dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan juga Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Cara pengadaan dapat dilakukan dengan penyedia atau swakelola. Pengadaan melalui penyedia dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Metode penunjukan langsung hanya dapat dilakukan pada saat keadaan darurat dimana penetapan keadaan darurat dilakukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat Bencana menggunakan metode yang berbeda dibandingkan pengadaan barang/jasa dalam keadaan normal. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pasal 59 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam hal penanganan keadaan darurat, pejabat pembuat komitmen (PPK) menunjuk penyedia yang terdekat yang sedang mengadakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang mampu memenuhi kualifikasi untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut.

Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 6 ayat (1) Peraturan LKPP nomor 13 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat disebutkan bahwa terdapat tiga tahap dalam proses kegiatan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, yaitu tahap perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan penyelesaian pembayaran.



Semua jenis kontrak PBJ ditambah Cost Plus Fee

Dalam Pengadaan Barang, SPPBJ-SPP & Kontrak dapat digantikan **Surat Pesanan** (dapat dilengkapi Hak dan Kewajiban, Kahar, Sanksi Jika Perlu, Perselisihan, Syarat & Kondisi Lainnya).

**Gambar 2.1**  
**Skema Mekanisme Pengadaan Dalam Keadaan Darurat Bencana**



Tahap perencanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat melalui penyedia, terdapat tiga tahapan di dalamnya, yaitu tahap identifikasi kebutuhan barang/jasa, tahap analisis ketersediaan sumber daya, dan yang terakhir adalah penetapan cara pengadaan barang/jasa. Khusus untuk penyelenggaraan pengadaan barang/jasa bencana non-alam COVID-19, lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) mengeluarkan Surat Edaran nomor: 13 Tahun 2020 tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa percepatan penanggulangan bencana non-alam COVID-19 dimana proses pengadaan dibagi atas tahapan sebagai berikut :

1. Identifikasi kebutuhan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA), antara lain:
  - PA/KPA menetapkan kebutuhan barang/jasa yang terkait dengan penanganan COVID-19 secara cepat, tepat dan tanggap;
  - PA/KPA memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan yang sudah ditetapkan.
2. Penunjukan Penyedia oleh PPK, PPK melakukan penunjukan penyedia antara lain :
  - Yang tercantum dalam catalog elektronik;
  - Memiliki pengalaman di Instansi Pemerintah;
  - Memiliki rantai pasok terdekat; principal, pabrikan, distributor, sub-distributor, atau Pelaku usaha lainnya yang dianggap mampu.
3. Pelaksanaan Pekerjaan oleh Penyedia
  - Penyedia melaksanakan pekerjaan dan menyiapkan dokumen kewajaran aharga guna pemeriksaan (audit);
  - Pemeriksaan Bersama;
  - PPK, Penyedia dan/atau pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pengukuran dan/atau pemeriksaan mutu dan biaya pekerjaan.
4. Proses Pembayaran.  
PPK melakukan proses pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan
5. Audit.

Dilakukan proses audit/pemeriksaan atas kewajaran harga yang ditawarkan penyedia. (penyedia wajib menyampaikan data/informasi Analisa pembentuk harga yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **2.1.5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diadopsi dari konsep *internal control* yang dikeluarkan oleh COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) yang berusaha meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasinya menggunakan Manajemen Risiko Terpadu (*Enterprise Risk Management*), Pengendalian Intern (*Internal Control*) dan Pencegahan Kecurangan (*Fraud Prevention*). COSO memiliki prinsip dasar *good risk management and internal control are necessary for long term success of all organization*. Menurut Yusrianti et al., (2021) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Unsur-unsur yang ada dalam SPIP mengacu pada unsur sistem pengendalian internal (SPI) yang telah dipraktekkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara yang meliputi: Lingkungan Pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya- manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif. (Hasanah, 2016).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sebagai petunjuk pelaksanaan dari Paket Reformasi Keuangan Negara menuju *Good Governance* atau tata kelola yang baik melalui proses integral pada tindakan dan kegiatan, dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berbagai pengertian tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa sistem pengendalian internal

adalah sebuah proses yang terintegrasi dalam sebuah organisasi untuk menjamin dan meyakinkan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien melalui metode dan ukuran-ukuran yang terkoordinasi.

## **2.2. Review Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*) pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat bencana non-alam COVID 19, maka perlu dikemukakan teori-teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan diatas sebagai bahan referensi dalam pembuatan tesis ini antara lain :

Hasil penelitian dilakukan oleh Isgiyata et.al (2018), dimana dalam penelitiannya tentang Teori *GONE* dan Pengaruhnya Terhadap Kecurangan/*fraud* dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah dinyatakan bahwa hanya variabel *exposes* (tingkat hukuman yang rendah) yang berpengaruh dengan tanda positif dan idealisme pimpinan yang secara statistik berpengaruh secara negatif terhadap kecurangan/*fraud* pengadaan barang/jasa Pemerintah. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori *GONE* yang ditulis oleh Bologne (1993) dimana dalam teori tersebut, menyebutkan akar penyebab kecurangan terdiri dari empat faktor yaitu: *Greed, Opportunities, Need dan Expose*. *Greed* terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. *Opportunity* atau kesempatan terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi, yang berkaitan dengan keadaan organisasi/instansi atau lingkungan masyarakat yang membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. *Need* atau kebutuhan adalah sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai. *Exposes* sebagai hal yang berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah, hukuman yang tidak membuat jera pelaku maupun orang lain, dan *deterrence effect* yang minim.

Hasil penelitian dilakukan oleh Nita Andriyani Budiman (2018), dengan tujuan penelitian menganalisis pengaruh *fraud diamond* dan *gone theory* terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. *Fraud diamond* yang diuji

dalam penelitian ini adalah tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan, sementara GONE Theory yang diuji adalah keserakahan, kebutuhan dan pengungkapan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa rasionalisasi, kemampuan dan pengungkapan berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa, sedangkan tekanan, kesempatan, keserakahan, dan kebutuhan tidak berpengaruh terhadap terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa

Hasil penelitian dilakukan oleh Anisatul Munirah, (2018) dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh simultan dan parsial antara tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, keserakahan, kebutuhan dan pengungkapan terhadap kecurangan akademik Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kecurangan akademik sebesar 59,4%, terdapat pengaruh positif dan signifikan tekanan terhadap kecurangan akademik sebesar 2,4%, terdapat pengaruh positif dan signifikan kesempatan terhadap kecurangan akademik sebesar 1,46%, terdapat pengaruh positif dan signifikan rasionalisasi terhadap kecurangan akademik sebesar 1,54%, terdapat pengaruh positif dan signifikan kemampuan terhadap kecurangan akademik sebesar 4,28%, terdapat pengaruh positif dan signifikan keserakahan terhadap kecurangan akademik sebesar 2,96%, terdapat pengaruh positif dan signifikan kebutuhan terhadap kecurangan akademik sebesar 1,59% dan terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akademik sebesar - 11,8%

Hasil penelitian dilakukan oleh Rustiarini Ni Wayan (2019), tentang pengaruh segitiga kecurangan (tekanan, peluang dan rasionalisasi) terhadap perilaku kecurangan individu dalam pengadaan sektor publik di Indonesia. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa individu dengan tekanan tinggi dan peluang yang tinggi akan lebih rentan terhadap perilaku kecurangan (*fraud*). Penelitian ini juga membuktikan bahwa segitiga penipuan mempengaruhi perilaku individu dalam pengadaan publik di Indonesia.

Hasil penelitian dilakukan oleh Chairani et.al (2020) tentang pengaruh *fraud diamond theory* dan *GONE theory* terhadap kecurangan di Rumah Sakit Dr. Tadjudin Chalid Makassar. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa hanya faktor


tekanan, peluang dan pengungkapan berpengaruh secara langsung terhadap kecurangan (*fraud*). Sedangkan faktor keserakahan dan kebutuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*). Hal ini juga tidak sejalan dengan teori GONE yang ditulis oleh Bologne (1993) dimana faktor yaitu: keserakahan dan kerakusan (*greed*) para pelaku korupsi yang secara potensial ada dalam diri setiap orang dan kebutuhan (*Need*) berpengaruh terhadap perilaku kecurangan.

Hasil penelitian dilakukan oleh Rendon Rene G, (2015, tentang analisa kontrol internal dan ketahanan terhadap kecurangan (*fraud*). Dalam penelitian tersebut, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengetahuan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Departemen Pertahan Amerika Serikat mengetahui tentang pengendalian internal dan menilai persepsi mereka tentang kerentanan organisasi mereka terhadap Tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sebagian besar responden terlalu optimis menilai pengetahuan mereka tentang sistem pengendalian internal pengadaan dan menemukan bahwa organisasi mungkin tidak menekankan pada pengendalian internal mereka sehingga mengakibatkan organisasi rentan terhadap tindakan kecurangan (*fraud*).

Hasil penelitian dilakukan oleh Kamoni. Peter (2018), tentang pengaruh manajemen resiko pengadaan terhadap kinerja pengadaan mega proyek sektor energi di Kenya. Penelitian ini menyatakan bahwa manajemen risiko internal pengadaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengadaan mega proyek di sektor energi di Kenya. kekurangan dalam kemampuan proses pengadaan untuk mengumpulkan informasi yang memadai terkait kontraktor pelaksana pekerjaan, menyebabkan kontraktor kontraktor yang terpilih tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan penerapan praktik manajemen risiko pengadaan yang lebih baik. Penelitian ini juga merekomendasikan peninjauan mekanisme pengadaan untuk meningkatkan pengumpulan data yang memadai dan akurat untuk penetapan harga risiko (untuk mengurangi campur tangan politik) dan proses evaluasi.

### 2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian menunjukkan nilai yang merepresentasikan esensi pengaruh teori *GONE* terhadap kecurangan (*fraud*) dalam proses pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19 dengan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) sebagai variabel moderasi. Berikut merupakan gambar model penelitian:



**Gambar 2.2**  
**Skema kerangka penelitian**

### 2.4. Hipotesis

#### 2.4.1 Pengaruh keserakahan (*greedy*) terhadap kecurangan (*fraud*) pada proses pengadaan barang/jasa darurat bencana non alam COVID-19.

Faktor keserakahan (*greedy*) berkaitan dengan individu atau kelompok baik dari dalam organisasi maupun luar organisasi yang melakukan kecurangan (*fraud*) dalam proses pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bencana dan akan merugikan kepentingan pihak korban dalam hal ini organisasi, instansi atau masyarakat yang kepentingannya dirugikan. Menurut Ismatullah dan Eriswanto (2016), dinyatakan bahwa keserakahan berpengaruh positif signifikan terhadap

kecurangan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keserakahan seseorang, maka semakin tinggi seseorang berpotensi melakukan kecurangan.

Hasil penelitian Indrawati et al (2017) juga menunjukkan bahwa keserakahan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan. Hal ini disebabkan adanya tuntunan dari seseorang yang menginginkan dirinya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, serta adanya tekanan dari lingkungan/teman untuk bersaing mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Semakin tinggi sifat serakah yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi seseorang untuk melakukan kecurangan. Seseorang dengan tingkat keserakahan yang tinggi cenderung melakukan segala cara untuk memenuhi ketidakpuasannya, sehingga berpengaruh terhadap niat seseorang melakukan tindakan kecurangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1: keserakahan (*greedy*) berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*) proses pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19.

#### **2.4.2 Pengaruh Peluang (*opportunity*) terhadap Kecurangan (*fraud*) pada proses pengadaan barang/jasa darurat bencana non alam COVID-19.**

Peluang/kesempatan (*opportunity*) merupakan suatu situasi ketika seseorang merasa memiliki kombinasi situasi dan kondisi yang memungkinkan dalam melakukan kecurangan dan kecurangan tidak terdeteksi (Albrecht, 2003). McCabe dan Trevino (1997) menyebutkan bahwa seseorang merasa mereka mendapatkan keuntungan yang berasal dari sumber lain, dan itulah yang disebut dengan peluang. Hasil penelitian Becker *et al.* (2006) *Midwestern University* menyebutkan adanya hubungan langsung mengenai dampak kecurangan dengan kesempatan. Perilaku kecurangan muncul seiring dengan tingkat kesempatan yang diterima seseorang untuk melakukan kecurangan. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa lingkungan memiliki kontribusi dimana norma, nilai, dan ketrampilan untuk mendekati individu kepada tindak perilaku kecurangan ketika mereka menyediakan akses kepada sumber daya yang memfasilitasi kecurangan. Selanjutnya hasil penelitian Pratama *et al* (2017) menunjukkan

bahwa kesempatan berpengaruh positif terhadap kecurangan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang tepat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Indrawati *et al* (2017) yang mengatakan bahwa variabel kesempatan berpengaruh positif terhadap kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan kecurangan karena tidak ada peraturan yang tegas, dan tidak adanya pengawasan yang ketat. Ketika pengendalian internal lemah, maka pelaku kecurangan akan dengan menemukan celah untuk berbuat curang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : kesempatan/peluang (*opportunities*) berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*) proses pengadaan barang/jasa dalam keadaan bencana non alam COVID-19.

#### **2.4.3 Pengaruh Kebutuhan (*Needs*) terhadap Kecurangan (*fraud*) pada proses pengadaan barang/jasa darurat bencana non alam COVID-19.**

Menurut Kurniawan (2013), setiap orang mempunyai kebutuhan masing-masing yang dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang akan melakukan segala cara asalkan kebutuhannya terpenuhi meskipun dengan melakukan tindakan kecurangan. Indrawati *et al* (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kebutuhan berpengaruh positif terhadap kecurangan. Hal ini dikarenakan seseorang membutuhkan sesuatu yang lebih terhadap materi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Ismatullah dan Eriswanto (2016) menyatakan bahwa kebutuhan berpengaruh positif terhadap kecurangan Menurut mereka kebutuhan terjadi adanya desakan yang dirasakan, desakan ini bisa berasal dari keluarga maupun lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : kebutuhan (*needs*) berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*) proses pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19.



#### **2.4.4 Pengaruh pengungkapan (*Expose*) terhadap Kecurangan (*fraud*) pada proses pengadaan barang/jasa darurat bencana non alam COVID-19.**

Pengungkapan kecurangan (*fraud*) hukuman/sanksi yang rendah atas pelaku kecurangan pada proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh instansi/organisasi berpengaruh terhadap perilaku kecurangan. Kecurangan apabila diikuti sanksi yang tegas untuk membuat efek jera bagi pelaku kecurangan. Hasil penelitian yang dilakukan Zaini (2015) menunjukkan bahwa hukuman/sanksi yang rendah berpengaruh terhadap kecurangan. Artinya, semakin rendah hukuman/sanksi yang diberikan kepada seseorang pelaku tindakan curang, maka semakin tinggi orang tersebut melakukan curang di waktu yang akan datang. Hal ini dapat terjadi karena seseorang yang melakukan kecurangan tidak mendapatkan tindakan tegas maupun sanksi, sehingga menyebabkan orang yang sama dan atau orang lain tidak takut untuk berbuat yang hal sama diwaktu mendatang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H4 : pengungkapan (*expose*) berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*) proses pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19.

#### **2.4.5 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap kecurangan (*fraud*) pada proses pengadaan barang/jasa darurat bencana non alam COVID-19.**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan bagian yang penting dalam hal mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam sebuah organisasi. SPIP bertujuan untuk : memberikan keyakinan yang memadai bagai tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan institusi/organisasi, keadilan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap asset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Hermiyetti; 2010). Sesuai dengan peraturan Kepala BNPB nomor 6 tahun 2020 SPIP di lingkungan BNPB dilakukan melalui kegiatan: menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian, melakukan kegiatan penilaian resiko melalui idensifikasi dan

analisis resiko, mengkomunikasikan informasi setiap kegiatan pengendalian, dan melakukan pemantauan pengendalian internal yang bertujuan untuk : memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara; keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas, maka sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : SPIP berpengaruh secara negatif terhadap kecurangan (*fraud*) dalam proses pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19.

#### **2.4.6 Pengaruh SPIP dalam menurunkan faktor keserakahan terhadap kecurangan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bencana bencana non alam COVID-19.**

Hasil penelitian Indrawati et al (2017) juga menunjukkan bahwa keserakahan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan. Sedangkan menurut pendapat Fajarina et al. (2012) dinyatakan bahwa SPIP dalam organisasi yang berjalan baik akan menentukan individu yang bekerja didalamnya menjadi lebih baik meskipun individu dalam suatu kelompok tersebut kurang baik. Namun sebaliknya, apabila SPIP di sebuah instansi/organisasi buruk maka individu yang bekerja didalamnya menjadi kurang baik meskipun individu dalam suatu kelompok tersebut mempunyai kualitas dan kinerja yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6 : SPIP memoderasi pengaruh keserakahan (*greed*) terhadap kecurangan (*fraud*) pada proses pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19.

#### **2.1.7 Pengaruh SPIP dalam menurunkan faktor kesempatan (*opportunity*) terhadap kecurangan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19.**

Hasil penelitian Becker *et al.* (2006) *Midwestern University* menyebutkan adanya hubungan langsung mengenai dampak kecurangan dengan kesempatan. Sedangkan menurut pendapat Fajarina *et al.* (2012) dinyatakan bahwa SPIP dalam organisasi yang berjalan baik akan menentukan individu yang bekerja didalamnya menjadi lebih baik meskipun individu dalam suatu kelompok tersebut kurang baik, namun sebaliknya. Apabila SPIP di sebuah instansi/organisasi buruk maka individu yang bekerja didalamnya menjadi kurang baik meskipun individu dalam suatu kelompok tersebut mempunyai kualitas dan kinerja yang baik. Berdasarkan uraian di atas, maka sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7: SPIP memoderasi pengaruh kesempatan (*Oppurtunity*) terhadap kecurangan (*fraud*) pada proses pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19.

#### **2.1.8 Pengaruh SPIP dalam menurunkan faktor kebutuhan (*needs*) terhadap kecurangan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19.**

Menurut Simanjuntak. (2008), setiap orang punya kebutuhan materi yang dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang akan melakukan apa saja asalkan kebutuhannya terpenuhi walau dengan melakukan kecurangan sekalipun. Menurut pendapat Fajarina *et al.* (2012) dinyatakan bahwa SPIP dalam organisasi yang berjalan baik akan menentukan individu yang bekerja didalamnya menjadi lebih baik meskipun individu dalam suatu kelompok tersebut kurang baik, namun sebaliknya, apabila SPIP di sebuah instansi/organisasi buruk maka individu yang bekerja didalamnya menjadi kurang baik meskipun individu dalam suatu kelompok tersebut mempunyai kualitas dan kinerja yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H8: SPIP memoderasi pengaruh kebutuhan (*needs*) terhadap kecurangan (*fraud*) pada proses pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19.

#### **2.1.9 Pengaruh SPIP dalam menurunkan faktor pengungkapan (*exposes*) terhadap kecurangan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bencana COVID-19.**

Hukuman rendah yang diberikan kepada pelaku tindakan kecurangan, serta sulitnya pengungkapan data-data yang berhubungan dengan praktek kecurangan sering kali tidak membuat jera pelaku maupun orang lain, serta tidak memberikan efek pencegahan (*deterrence effect*) untuk dimasa mendatang. (Arifiyadi & Anisyukurllilah ; 2016). Menurut pendapat Fajarina et al. (2012) dinyatakan bahwa SPIP dalam organisasi yang berjalan baik akan menentukan individu yang bekerja didalamnya menjadi lebih baik meskipun individu dalam suatu kelompok tersebut kurang baik, namun sebaliknya, apabila SPIP di sebuah instansi/organisasi buruk maka individu yang bekerja didalamnya menjadi kurang baik meskipun individu dalam suatu kelompok tersebut mempunyai kualitas dan kinerja yang baik.

H9: SPIP memoderasi pengaruh pengungkapan (*expose*) terhadap kecurangan (*fraud*) pada proses pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19.